



P U T U S A N

Nomor : 70/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SYARIFAH MURHAMI alias UMI Binti HABIB ISMAIL; Marglub II (NAD);
Tempat Lahir	: 46 tahun / 06 Maret 1968;
Umur / Tgl Lahir	: Perempuan ;
Jenis Kelamin	: Indonesia ;
Kewarganegaraan	: Jalan Trans Kalimantan KM.18,5 No.2 RT.02
Tempat Tinggal	: Kelurahan Barunai Batu, Kecamatan Ajir Pasar, Kabupaten Barito Kuala ; Islam ;
A g a m a	: Ibu Rumah Tangga ;
Pekerjaan	: Sarjana;
Pendidikan	:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Nopember 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;

Halaman 1 dari 27,



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2015;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
6. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 2/ Pen.Pid/2015/PN.BJB tanggal 31 Maret 2015 telah menunjuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) yang beralamat di Jalan Salak, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor :

70/Pid.Sus/2015/PN.Bjb tanggal 27 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 70/Pid.SUS/2015/

PN.Bjb tanggal 27 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang

seelah membaca berkas perkara terdakwa beserta seluruh lampirannya;

setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.

Perkara : PDM-29/BB/Euh.2/03.14:

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa SYARIFAH MURHAMI als UMI Binti HABIB ISMAIL**

(Alm) Pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Lingkar Utara Rt.03 Desa Sungai Tabuk Kab. Banjar Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP *Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Martapura dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan pengadilan Negeri Banjarbaru* atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi M. THORIQUURRAHMAN, saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKSAN mendapatkan informasi bahwa ada perempuan (terdakwa) yang menjual narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi M. THORIQUURRAHMAN, saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKSAN menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara saksi M. THORIQUURRAHMAN melakukan *undercover buy* atau penyamaran sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian terjadi kesepakatan dengan terdakwa, dan rencana awal bertemu di Liang Anggang kemudian berubah lagi menjadi di daerah Jl. Lingkar Utara Rt.03 Desa Sungai Tabuk kemudian saksi M. THORIQUURRAHMAN

Halaman 3 dari 27,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi M. THORIQUURRAHMAN menggunakan mobil Yaris merah, setelah itu terdakwa yang pada saat itu menunggu di pinggir jalan, langsung menuju mobil Yaris merah yang dikendarai saksi M. THORIQUURRAHMAN, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi M. THORIQUURRAHMAN untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan masuk ke dalam mobil di bagian belakang, pada saat terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi M. THORIQUURRAHMAN yang berada di posisi Sopir, terdakwa menanyakan kepada saksi M. THORIQUURRAHMAN “mana uangnya?” kemudian saksi M. THORIQUURRAHMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan oleh saksi M. THORIQUURRAHMAN sedang dipegang dengan kedua tangan terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar plastic klip yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar plastic warna bening dan diisolasi warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan dimasukkan kedalam kantong plastic warna merah putih, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.-----

Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak berwenang membuat resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.-----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 9650/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,304 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 7469/NNF/2014 tanggal 05 Desember 2014 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI.-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat*

(2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa SYARIFAH MURHAMI als UMI Binti HABIB ISMAIL**

(Alm) Pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Lingkar Utara Rt.03 Desa Sungai Tabuk Kab. Banjar *Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Martapura dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan pengadilan Negeri Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi M. THORIQURRAHMAN, saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKSAN mendapatkan informasi bahwa

Halaman 5 dari 27,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada perempuan (terdakwa) yang menjual narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi M. THORIQUURRAHMAN, saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKSAN menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara saksi M. THORIQUURRAHMAN melakukan *undercover buy* atau penyamaran sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) ons kemudian terjadi kesepakatan dengan terdakwa, dan rencana awal bertemu di Liang Anggang kemudian berubah lagi menjadi di daerah Jl. Lingkar Utara Rt.03 Desa Sungai Tabuk kemudian saksi M. THORIQUURRAHMAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi M. THORIQUURRAHMAN menggunakan mobil Yaris merah, setelah itu terdakwa yang pada saat itu menunggu di pinggir jalan, langsung menuju mobil Yaris merah yang dikendarai saksi M. THORIQUURRAHMAN, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi M. THORIQUURRAHMAN untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan masuk ke dalam mobil di bagian belakang, pada saat terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi M. THORIQUURRAHMAN yang berada di posisi Sopir, terdakwa menanyakan kepada saksi M. THORIQUURRAHMAN “mana uangnya?” kemudian saksi M. THORIQUURRAHMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan oleh saksi M. THORIQUURRAHMAN sedang dipegang dengan kedua tangan terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar plastic klip yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar plastic warna bening dan diisolasi warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan dimasukkan kedalam kantong plastic warna merah putih, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.-----

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.-----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 9650/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,304 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 7469/NNF/2014 tanggal 05 Desember 2014 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI.-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----*

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi M. THORIQURRAHMAN;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., dan saksi RIZANUL IKHSAN pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jl. Lingkar Utara Rt.03 Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar telah mengamankan terdakwa atas dugaan peredaran narkoba;

Halaman 7 dari 27,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., dan saksi RIZANUL IKHSAN mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa diduga terlibat dalam peredaran narkoba kemudian saksi menyamar memesan 2 (dua) ons mempergunakan hubungan telephone;
- Bahwa saksi melakukan pesanan shabu-shabu dalam jumlah besar karena terdakwa berdasarkan informasi hanya melayani pembelian shabu-shabu dalam jumlah besar dan tidak melayani pembelian paket kecil;
- Bahwa pesanan saksi disanggupi terdakwa dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan meminta bertemu pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekitar jam 12.00 Wita di Liang Anggang;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada terdakwa jika saksi menggunakan mobil Yaris merah;
- Bahwa saksi sesampainya di Liang Anggang mendapat panggilan dari terdakwa melalui telephone genggam yang mengatakan tempat pertemuan berubah ke daerah jalan lingkaran utara Sei Tabuk;
- Bahwa saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., dan saksi RIZANUL IKHSAN sesampainya di daerah jalan lingkaran utara Sei Tabuk melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., dan saksi RIZANUL IKHSAN melihat terdakwa datang mendekati mobil yaris merah yang dikendarai saksi, membuka pintu mobil bagian belakang dan kemudian masuk dan duduk di dalam mobil bagian belakang, menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna merah seraya menanyakan uang pembelian shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapati dari tangan terdakwa 1 (satu) kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik warna bening yang masing-masing di dalamnya terdapat shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., dan saksi RIZANUL IKHSAN mendengar pengakuan terdakwa yang memperoleh shabu-shabu tersebut dari ASMA dengan sistem bayar setelah shabu-shabu tersebut laku dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap paket 10 (sepuluh) ons yang berhasil dijual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi di persidangan;

2. Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E.; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi bersama saksi M. THORIQUURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jl. Lingkar Utara Rt.03 Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar telah mengamankan terdakwa atas dugaan peredaran narkoba;
- Bahwa saksi bersama saksi M. THORIQUURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa diduga terlibat



dalam peredaran narkoba kemudian saksi menyamar memesan 2 (dua) ons
mempergunakan hubungan telephone;

- Bahwa saksi M. THORIQURRAHMAN melakukan pesanan shabu-shabu dalam jumlah besar karena terdakwa berdasarkan informasi hanya melayani pembelian shabu-shabu dalam jumlah besar dan tidak melayani pembelian paket kecil;
- Bahwa pesanan saksi M. THORIQURRAHMAN disanggupi terdakwa dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan meminta bertemu pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekitar jam 12.00 Wita di Liang Anggang;
- Bahwa saksi M. THORIQURRAHMAN memberitahukan kepada terdakwa jika saksi M. THORIQURRAHMAN menggunakan mobil Yaris merah;
- Bahwa saksi M. THORIQURRAHMAN sesampainya di Liang Anggang mendapat panggilan dari terdakwa melalui telephone genggam yang mengatakan tempat pertemuan berubah ke daerah jalan lingkaran utara Sei Tabuk;
- Bahwa saksi bersama saksi M. THORIQURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN sesampainya di daerah jalan lingkaran utara Sei Tabuk melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa saksi bersama saksi M. THORIQURRAHMAN, dan saksi RIZANUL IKHSAN melihat terdakwa datang mendekati mobil yaris merah yang dikendarai saksi, membuka pintu mobil bagian belakang dan kemudian masuk dan duduk di dalam mobil bagian belakang, menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna merah seraya menanyakan uang pembelian shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama saksi M. THORIQURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapati dari tangan terdakwa 1 (satu) kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1



(satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik warna bening yang masing-masing di dalamnya terdapat shabu-shabu;

- Bahwa bersama saksi M. THORIQUURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN mendengar pengakuan terdakwa yang memperoleh shabu-shabu tersebut dari ASMA dengan sistem bayar setelah shabu-shabu tersebut laku dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap paket 10 (sepuluh) ons yang berhasil dijual
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi di persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jl. Lingkar Utara Rt.03 Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar telah diamankan saksi M. THORIQUURRAHMAN, saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., dan saksi RIZANUL IKHSAN atas dugaan peredaran narkoba;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekitar jam 12.00 Wita mendapat panggilan melalui telephone genggam dari LINDA yang mengaku sebagai kakak DILAH teman terdakwa yang menanyakan apakah terdakwa bisa menyediakan 2 (dua) ons shabu-shabu yang disanggupi terdakwa dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,-/1 Ons (seratus juta rupiah per satu ons) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendengar LINDA menyetujui harga yang disampaikan terdakwa namun minta bertemu agak nanti karena baru membawa uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa meminta bertemu di daerah Liang Anggang dekat bandara;
- Bahwa terdakwa mendengar LINDA memberikan ciri naik mobil Yaris merah;
- Bahwa terdakwa menuju ke Liang Anggang dengan mempergunakan jasa angkutan umum taxi namun terdakwa menghentikan perjalanannya di daerah Gambut dan menghubungi LINDA untuk merubah tempat pertemuan ke Jalan Lingkar Utara RT.03 Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.
- Bahwa terdakwa menuju ke Jalan Lingkar Utara RT.03 Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dengan mempergunakan jasa angkutan ojek;
- Bahwa terdakwa sesampainya di Jalan Lingkar Utara RT.03 Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar kemudian berdiri di tepi jalan menanti mobil Yaris merah sesuai yang disampaikan LINDA;
- Bahwa terdakwa melihat mobil Yaris merah datang menepi ke bahu jalan dan terdakwa yang merasa itu mobil LINDA kemudian datang mendekati mobil Yaris merah tersebut, membuka pintu belakang dan kemudian masuk serta duduk di kursi mobil yaris merah bagian belakang;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantung plastik warna merah putih kepada orang yang ada di belakang kemudi mobil Yaris merah seraya menanyakan uang pembayaran pembelian shabu-shabu tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan saksi M. THORIQURRAHMAN, saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., dan saksi RIZANUL IKHSAN yang ternyata adalah Polisi yang menyamar;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari ASMA dengan sistem bayar setelah shabu-shabu tersebut laku dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap paket 10 (sepuluh) ons yang berhasil dijual
- Bahwa terdakwa tahu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tahu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 27,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shabu-shabu dengan berat bersih 0,5g (nol koma lima gram) dalam 1 (satu) lembar plastik warna bening;
- Shabu-shabu dengan berat bersih 0,5g (nol koma lima gram) dalam 1 (satu) lembar plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar plastik warna bening berisolasi warna bening;
- 1 (satu) lembar plastik warna bening;
- 1 (satu) kantung plastik warna putih merah;
- 1 (satu) buah telephone genggam (HP) merk NOKIA warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI NO.LAB.: 7469/NNF/2014 tanggal 05 Desember 2014 diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 9650/2014/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 1547/SKPN/RSUD/2014 tanggal 26 Nopember 2014 diperoleh keterangan : “yang bersangkutan dalam keadaan BEBAS”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Nopember 2014 : Pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 skj.09.00 wita di Ruang Lobi Polres Banjarbaru shabu-shabu dengan berat bersih 187,376 gram dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam larutan deterjen, diaduk dan dibuang ke toilet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jl. Lingkar Utara Rt.03 Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar telah diamankan saksi M. THORIQURRAHMAN, saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., dan saksi RIZANUL IKHSAN atas dugaan peredaran narkoba;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekitar jam 12.00 Wita mendapat panggilan melalui telephone genggam dari LINDA yang mengaku sebagai kakak DILAH teman terdakwa yang menanyakan apakah terdakwa bisa menyediakan 2 (dua) ons shabu-shabu yang disanggupi terdakwa dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,-/1 Ons (seratus juta rupiah per satu ons) ;
- Bahwa terdakwa mendengar LINDA menyetujui harga yang disampaikan terdakwa namun minta bertemu agak nanti karena baru membawa uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa meminta bertemu di daerah Liang Anggang dekat bandara;
- Bahwa terdakwa mendengar LINDA memberikan ciri naik mobil Yaris merah;
- Bahwa terdakwa menuju ke Liang Anggang dengan mempergunakan jasa angkutan umum taxi namun terdakwa menghentikan perjalanannya di daerah Gambut dan menghubungi LINDA untuk merubah tempat pertemuan ke Jalan Lingkar Utara RT.03 Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.
- Bahwa terdakwa menuju ke Jalan Lingkar Utara RT.03 Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dengan mempergunakan jasa angkutan ojek;

Halaman 15 dari 27,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sesampainya di Jalan Lingkar Utara RT.03 Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar kemudian berdiri di tepi jalan menanti mobil Yaris merah sesuai yang disampaikan LINDA;
- Bahwa terdakwa melihat mobil Yaris merah datang menepi ke bahu jalan dan terdakwa yang merasa itu mobil LINDA kemudian datang mendekati mobil Yaris merah tersebut, membuka pintu belakang dan kemudian masuk serta duduk di kursi mobil yaris merah bagian belakang;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantung plastik warna merah putih kepada orang yang ada di belakang kemudi mobil Yaris merah seraya menanyakan uang pembayaran pembelian shabu-shabu tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa diamankan saksi M. THORIQURRAHMAN, saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., dan saksi RIZANUL IKHSAN yang ternyata adalah Polisi yang menyamar;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari ASMA dengan sistem bayar setelah shabu-shabu tersebut laku dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap paket 10 (sepuluh) ons yang berhasil dijual;
- Bahwa terdakwa tahu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tahu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI NO.LAB.: 7469/NNF/2014 tanggal 05 Desember 2014 diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 9650/2014/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Nopember 2014 : Pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 skj.09.00 wita di Ruang Lobi Polres Banjarbaru shabu-shabu dengan berat bersih 187,376 gram dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam larutan deterjen, diaduk dan dibuang ke toilet;
- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 1547/SKPN/RSUD/2014 tanggal 26 Nopember 2014 diperoleh keterangan : “yang bersangkutan dalam keadaan BEBAS”



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana di depan persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFAH MURHAMI als UMI Binti HABIB ISMAIL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tanpa ijin”* melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIFAH MURHAMI als UMI Binti HABIB ISMAIL (Alm)** oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama **12(dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda**



sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastic warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 192,85 gram dan berat bersih 188,68 gram yang dibungkus lagi dengan 2 (dua) lembar plastic klip (sudah dilakukan pemusnahan sesuai dengan surat perintah pemusnahan barang bukti dan dilengkapi berita acara pemusnahan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 96,468 gram dan 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 90,908 gram dan selanjutnya dilakukan penyisihan berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,5 gram dan 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,5 gram
- 1 (satu) lembar plastic warna bening berisolasi warna bening,
- 1 (satu) lembar plastic warna bening,
- 1 (satu) kantong plastic warna putih merah.
- (satu) lembar plastik warna hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam **(dirampas untuk Negara).**

4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Nota Pembelaannya yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya merasa keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. terdakwa menyadari dan menyesali serta merasa bersalah;
2. terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
3. merupakan hikmah bagi terdakwa untuk lebih berhati-hati dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan jawaban yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan tanggapan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative, yaitu :

KESATU : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan mempertimbangkan dakwaan KESATU yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa **SYARIFAH MURHAMI alias UMI Binti HABIB ISMAIL** yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jl. Lingkar Utara Rt.03 Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar telah diamankan saksi M. THORIQURRAHMAN, saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., dan saksi RIZANUL IKHSAN di dalam mobil Yaris berwarna merah pada saat menyerahkan 1 (satu) kantung plastik warna merah putih yang isinya 2 (dua) ons shabu-shabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 21 dari 27,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal
POLRI NO.LAB.: 7469/NNF/2014 tanggal 05 Desember 2014 diperoleh kesimpulan:
barang bukti dengan nomor 9650/2014/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar
kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I
Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang
merupakan realisasi perjanjian jual beli shabu-shabu sebesar 2 (dua) ons dengan harga
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara terdakwa dengan LINDA, dihubungkan
dengan fakta terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari ASMA dengan sistem
bayar setelah shabu-shabu tersebut laku dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap paket 10 (sepuluh) ons yang berhasil
dijual dan fakta terdakwa tahu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
bukan tanaman tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana namun
terdakwa tetap melakukannya tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang maka
Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai perbuatan yang
memang dikehendaki oleh terdakwa untuk memperoleh keuntungan sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari setiap 1 (satu) ons shabu-shabu yang berhasil
dia jual sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah menjual
narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga unsur
“menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)
gram” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan PRIMAIR telah terpenuhi maka
Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I dalam
bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selain diatur ketentuan tentang pidana badan juga diatur ketentuan tentang pidana denda maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya nenohon keringanan hukuman dihubungkan dengan terdakwa telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah sesuai dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- Shabu-shabu dengan berat bersih 0,5g (nol koma lima gram) dalam 1 (satu) lembar plastik warna bening;
- Shabu-shabu dengan berat bersih 0,5g (nol koma lima gram) dalam 1 (satu) lembar plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar plastik warna bening berisolasi warna bening;
- 1 (satu) lembar plastik warna bening;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih merah;

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah telephone genggam (HP) merk NOKIA warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **SYARIFAH MURHAMI alias UMI Binti HABIB ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SYARIFAH MURHAMI alias UMI Binti HABIB ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 25 dari 27,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap di tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Shabu-shabu dengan berat bersih 0,5g (nol koma lima gram) dalam 1 (satu) lembar plastik warna bening;
 - Shabu-shabu dengan berat bersih 0,5g (nol koma lima gram) dalam 1 (satu) lembar plastik warna bening;
 - 1 (satu) lembar plastik warna bening berisolasi warna bening;
 - 1 (satu) lembar plastik warna bening;
 - 1 (satu) kantung plastik warna putih merah;dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah telephone genggam (HP) merk NOKIA warna hitam; dirampas untuk negara.
- Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **11 MEI 2015** oleh **H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SRI NURYANI, S.H.** dan **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.** masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SELASA tanggal **19 MEI 2015** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim anggota Majelis tersebut, dibantu **RUDY FRAYITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **DIPTO BRAHMONO, S.H.**, Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H.,

SRI NURYANI, S.H.,

M.Hum.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RUDY FRAYITNO, S.H.

Halaman 27 dari 27,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)